



BUPATI MESUJI

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/84/I.02/HK/MSJ/2013

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
TANJUNG RAYA DI DESA MUARA TENANG KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung program perluasan kesempatan belajar bagi para anak didik sebagai generasi penerus bangsa diperlukan penetapan kelembagaan;
 - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan Pendirian Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Raya di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan Keputusan Bupati Mesuji;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib Belajar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
 - Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MESUJI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNG RAYA DI DESA MUARA TENANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Raya di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2013 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2013 Kode Kegiatan 1.01.1.01.01.17.79 Biaya Penyelenggaraan Operasional Sekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 27 Mei 2013



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Dikmen Kemendikbud;
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud;
4. Kepala BSNP Kemendikbud;
5. Kepala BPS Propinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji;
9. Kepala BPS Kabupaten Mesuji;
10. Kepala BPKAD Kabupaten Mesuji;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mesuji;

Lampiran : Keputusan Bupati Mesuji
Nomor : B/84/1.02/HK/MSJ/2013
Tanggal : 27 Mei 2013

PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
TANJUNG RAYA DI DESA MUARA TENANG KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN MESUJI

NO	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	PROGRAM KEAHLIAN	ALAMAT
1			SMKN 1 TANJUNG RAYA	1. Desain Komunikasi Visual 2. Teknik Sepeda Motor	Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji

